



## Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid dan Relevansinya terhadap Ekonomi Modern

Vemi Fadila Sari<sup>1\*</sup>, Titi Atifah Zahra Maha<sup>2</sup>, Muhammad Ridwan<sup>3</sup>,  
Randianto Alfandi<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: \* [vemifadilasari03@gmail.com](mailto:vemifadilasari03@gmail.com), [titiatifah38@gmail.com](mailto:titiatifah38@gmail.com), [mhridwan1305@gmail.com](mailto:mhridwan1305@gmail.com),  
[randiantoalfandi101@gmail.com](mailto:randiantoalfandi101@gmail.com)

**Abstract.** *This study examines the economic thought of Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam as presented in his seminal work Kitab al-Amwal, with a particular focus on public finance within the framework of Islamic economics. Abu Ubaid emphasized the importance of distributive justice and the balance between individual rights, society, and the state in managing public wealth. He outlined various fiscal instruments such as zakat, kharaj, jizyah, fa'i, 'usyur, and khumus as sources of state revenue that must be administered in accordance with sharia principles. In addition, his views on agrarian policies (such as iqtha', ihya al-mawat, and hima) and the function of money demonstrate a strong relevance to a just and sustainable modern economic system. This research employs a qualitative approach using literature review as its primary method. The findings reveal that Abu Ubaid's economic concepts are not only contextually relevant to the Abbasid era but also remain applicable in addressing contemporary challenges in public finance and wealth distribution, particularly in strengthening zakat governance in Indonesia.*

**Keyword:** Abu Ubaid, Islamic Economics, Public Finance

**Abstrak.** Penelitian ini mengkaji pemikiran ekonomi Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam sebagaimana tertuang dalam karya monumentalnya *Kitab al-Amwal*, khususnya mengenai sistem keuangan publik dalam perspektif Islam. Abu Ubaid menaruh perhatian besar pada konsep keadilan distribusi dan keseimbangan antara hak individu, masyarakat, dan negara dalam pengelolaan kekayaan publik. Ia merumuskan berbagai instrumen fiskal seperti zakat, kharaj, jizyah, fa'i, 'usyur, dan khumus sebagai sumber penerimaan negara yang harus dikelola sesuai prinsip syariah. Selain itu, pemikirannya mengenai kebijakan agraria (seperti iqtha', ihya al-mawat, dan hima) serta fungsi uang menunjukkan relevansi tinggi terhadap sistem ekonomi modern yang adil dan berkelanjutan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka sebagai instrumen utama. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa konsep-konsep ekonomi Abu Ubaid tidak hanya kontekstual di masa Abbasiyah, tetapi juga tetap relevan dalam menjawab tantangan keuangan publik dan distribusi kesejahteraan di era kontemporer, termasuk dalam penguatan tata kelola zakat di Indonesia.

**Kata Kunci:** Abu Ubaid, Ekonomi Islam, Keuangan Publik.

### 1. LATAR BELAKANG

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmiah yang mempelajari isu-isu ekonomi sebanding dengan gagasan ekonomi tradisional. Al-Qur'an dan al-hadits berfungsi sebagai dasar bagi ekonomi Islam, yang merupakan satu-satunya pembeda. Ekonomi Islam merupakan teori ekonomi alternatif yang berlandaskan pada nilai-nilai moral dan etika dalam menganalisis serta menjelaskan perilaku, pengambilan keputusan, dan pilihan dalam seluruh aktivitas ekonomi. Tujuan utamanya adalah meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat dengan mengikuti prinsip-prinsip Islam dan menjalani kehidupan yang saleh. Inilah tujuan dari maqasid syariah. (Ali Fahmi & Nurul Qomariyah, 2022).

Dalam sejarah perkembangan ekonomi Islam, Dasar-dasar teori dan praktik ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai syariah telah dibentuk secara signifikan oleh gagasan-gagasan para akademisi klasik sepanjang sejarah ekonomi Islam. Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam

adalah salah satu individu yang memberikan kontribusi besar dalam bidang ini. Kitab al-Amwal adalah salah satu dari beberapa buku yang merumuskan ide-idenya (Ismail et al., 2025). Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang terdapat di dalam buku ini menjadi panduan dalam membahas masalah keuangan negara dari perspektif Islam (Azisah, 2021). Selain keahliannya dalam bidang hadis dan fikih, beliau juga dikenal sebagai cendekiawan Muslim yang menawarkan pendapat-pendapat ekonomi yang perseptif, terutama tentang masalah keadilan sosial dan distribusi pendapatan (Faizal Dzat MR & Erliyanto, 2024).

Dua prinsip utama dari sistem ekonomi Islam adalah gagasan tentang keadilan dan distribusi (Syukur, 2018). Menurut perspektif Islam, keadilan bersifat substansial dan formal, dan setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan akses yang sesuai terhadap sumber daya dan kesejahteraan. Gagasan Abu Ubaid tentang topik ini dikenal luas, terutama berkat karya seminalnya Kitab al-Amwal, yang membahas uang, kepemilikan, dan alokasinya dalam masyarakat Muslim dengan sangat rinci (Nur Aslamah & Nurwahidin, 2023). Cara berpikir Abu Ubaid juga dipengaruhi oleh latar belakang sejarah saat ia hidup. Ketika dia hidup, umat Islam sedang menghadapi masalah sosial politik dan ekonomi yang rumit di seluruh kekhalifahan Abbasiyah (Nur Aslamah & Nurwahidin, 2023).

Penelitian ini membahas pemikiran Abu 'Ubaid al-Qasim bin Salam dalam bidang ekonomi Islam, khususnya terkait pengelolaan keuangan publik melalui sistem pemungutan pajak seperti kharaj, jizyah, dan 'ushr. Kajian ini berfokus pada konsep keadilan ekonomi dan distribusi kekayaan negara sebagaimana tercermin dalam karya monumentalnya, *Kitab al-Amwal*. Dalam karya tersebut, Abu 'Ubaid menguraikan berbagai aspek terkait pajak, sumber-sumber penerimaan negara, hak atas kekayaan publik, kebijakan pertanahan, serta fungsi uang dalam perekonomian. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara hak individu, masyarakat, dan negara, serta menolak praktik eksploitasi ekonomi melalui sistem pajak yang tidak adil. Abu 'Ubaid juga menegaskan peran penting pemerintah dalam mengatur distribusi kekayaan secara proporsional dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Musa et al., 2023).

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode studi pustaka atau *literature review* (Afiyanti, 2014). Studi pustaka merupakan proses penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan merangkum hasil-hasil penelitian terdahulu serta menganalisis berbagai pendapat para ahli yang tertuang dalam berbagai teks. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, yaitu diperoleh dari temuan-temuan penelitian sebelumnya, bukan berdasarkan pengalaman langsung. Sumber data

sekunder dikumpulkan melalui berbagai basis data seperti Scopus, ProQuest, Science Direct, dan sumber data ilmiah lainnya dalam bentuk artikel atau jurnal yang relevan (Adlini et al., 2022). Studi pustaka dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk menghimpun, mengolah, dan merangkum data menggunakan teknik atau metode tertentu guna menemukan solusi atas permasalahan yang diteliti.

### **3. KAJIAN TEORITIS**

#### **Kerangka Teoretis Ekonomi Islam**

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berpijak pada ajaran al-Qur'an dan Sunnah serta berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umat. Dalam teori ekonomi Islam, peran negara dalam pengaturan harta publik, distribusi kekayaan, dan penetapan kebijakan fiskal sangat ditekankan untuk menjamin keadilan sosial. Abu 'Ubaid al-Qasim bin Sallam, melalui karya monumentalnya Kitab al-Amwal, memperkenalkan pendekatan sistematis terhadap keuangan publik dalam Islam. Teori-teori yang ia kembangkan terkait perpajakan, pengelolaan zakat, pemanfaatan tanah, dan hak-hak kepemilikan negara sejalan dengan prinsip maqashid al-syari'ah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Menurut teori distribusi kekayaan dalam Islam (Chapra, 2000), negara memiliki tanggung jawab untuk mengintervensi distribusi harta guna menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan publik. Pemikiran Abu 'Ubaid sejalan dengan pandangan ini, terutama ketika ia menekankan bahwa tanah yang ditelantarkan dapat diambil alih oleh negara untuk kemaslahatan umum.

#### **Teori Hukum Publik dalam Islam**

Dalam ranah hukum tata negara Islam, pemikiran Abu 'Ubaid dapat didekati melalui teori siyasah syar'iyah, yaitu kebijakan penguasa yang bersifat fleksibel selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan ditujukan untuk kemaslahatan umat (masalah mursalah). Abu Ubaid berpendapat bahwa khalifah memiliki wewenang dalam menetapkan kebijakan fiskal dan administrasi, seperti dalam pengelolaan tanah hasil penaklukan dan penetapan tarif pajak terhadap penduduk non-Muslim (dzimmi dan kafir harbi), selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.

Al-Mawardi (w. 1058 M), dalam kitab al-Ahkam al-Sulthaniyyah, menekankan bahwa kekuasaan negara meliputi pengelolaan urusan umat dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Pemikiran Abu Ubaid yang mendukung otoritas khalifah dalam urusan tanah dan keuangan selaras dengan pandangan ini.

### **Teori Perpajakan dalam Ekonomi Islam**

Menurut teori perpajakan dalam ekonomi Islam, pungutan terhadap harta warga negara harus memenuhi lima syarat utama: adil, tidak memberatkan, bersumber dari dalil syar'i, dipungut untuk kebutuhan riil umat, dan digunakan secara transparan untuk kemaslahatan bersama. Abu Ubaid menegaskan dalam Kitab al-Amwal bahwa tidak ada konsep "tarif nol" dalam pajak Islam, dan justru menekankan pentingnya tarif berbeda terhadap Muslim, dzimmi, dan kafir harbi sesuai tingkat perlindungan negara terhadap mereka. Pandangan ini menegaskan perlunya prinsip keadilan distributif dan proporsionalitas dalam sistem fiskal Islam. Pendapat Abu Ubaid ini konsisten dengan prinsip al-'adl (keadilan) dalam maqashid al-syari'ah. Ia juga menjelaskan bahwa negara memiliki kewenangan untuk menarik pajak dari non-Muslim demi pembiayaan pertahanan dan pembangunan, yang tidak menjadi kewajiban mereka secara syariat.

### **Teori Fungsi Uang dalam Ekonomi Klasik Islam**

Fungsi uang dalam ekonomi klasik Islam dibahas oleh sejumlah ulama, termasuk Abu Ubaid. Ia menyebut dua fungsi utama uang: sebagai alat tukar (medium of exchange) dan sebagai alat ukur nilai (unit of account). Abu Ubaid mendukung penggunaan dinar dan dirham sebagai standar stabil karena sifatnya yang intrinsik dan diakui luas di dunia Islam kala itu. Konsep ini mengacu pada teori uang logam dalam ekonomi Islam yang menyatakan bahwa uang sebaiknya memiliki nilai intrinsik dan tidak bersifat spekulatif. Hal ini membedakannya dari praktik sistem fiat money modern yang tidak memiliki nilai intrinsik.

### **Pengaruh Abu Ubaid terhadap Pemikiran Ekonomi Kontemporer**

Pemikiran Abu Ubaid menjadi acuan penting dalam membangun paradigma keuangan publik Islam kontemporer. Sejumlah ekonom Muslim seperti Monzer Kahf dan Muhammad Nejatullah Siddiqi banyak merujuk pemikiran-pemikiran klasik ini untuk merumuskan kembali sistem fiskal dan pajak Islam modern. Kitab al-Amwal dianggap lebih komprehensif dibandingkan Kitab al-Kharaj karya Abu Yusuf karena tidak hanya mengatur pajak tetapi juga struktur administrasi, keuangan, dan peran sosial negara. Dalam konteks negara modern, pemikiran Abu Ubaid tetap relevan untuk mengembangkan sistem keuangan negara yang berbasis syariah dan etika.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Biografi Abu 'Ubaid**

Abu Ubaid memiliki nama lengkap Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam bin Miskin bin Zaid al-Harawi al-Azadi al-Baghdadi. Ia merupakan putra dari seorang keturunan Bizantium,

di mana ayahnya menjadi maula bagi suku Azad. Abu Ubaid lahir pada tahun 157 Hijriyah di sebuah kota bernama Harrah, yang terletak di Provinsi Khurasan (kini wilayah barat laut Afghanistan) (Izazi Nurjaman, n.d.). Setelah menimba ilmu di kampung halamannya, pada usia 20 tahun ia mulai mengembara untuk mendalami ilmu tata bahasa Arab, qira'at, tafsir, hadits, dan fikih. Pada tahun 192 H, ia diangkat sebagai qadi (hakim) di Tarsus oleh Tsabit ibn Nasr ibn Malik, gubernur Thugur pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid. Ia menjalankan tugas tersebut hingga tahun 210 H, kemudian menetap di Baghdad selama satu dekade. Setelah menunaikan ibadah haji pada tahun 219 H, Abu Ubaid memilih tinggal di Makkah hingga wafat pada tahun 224 H (Febriani & Jalaluddin, 2017).

Abu Ubaid menetap di Mekkah sejak tahun 219 Hijriyah hingga wafat pada tahun 224 Hijriyah. Ia dikenal sebagai seorang ahli fikih (fuqaha) terkemuka sekaligus pakar hadits (muhaddits). Selama menjabat sebagai qadi di Tarsus, Abu Ubaid menunjukkan dedikasi dan kinerja yang luar biasa, terutama dalam menangani persoalan kompleks seperti kasus pertanahan dan perpajakan. Fokus pemikirannya lebih tertuju pada persoalan etika politik dalam pemerintahan dibandingkan dengan aspek teknis atau efisiensi dalam pengelolaan administrasi (Salsabil Juventania Syahputri & Sayyaf, 2023).

Abu Ubaid juga dikenal sebagai penerjemah yang menerjemahkan karya-karya berbahasa Persia ke dalam bahasa Arab serta tekun mempelajari berbagai buku. Selama masa pengabdian sebagai qadi di Tarsus, pemikirannya banyak dipengaruhi oleh Abu Amr Abdurrahman ibn Amr al-Awza'i dan sejumlah ulama dari Suriah. Hal ini terlihat dari seringnya ia mengutip pandangan al-Awza'i dalam karyanya *Kitab al-Amwal*. Pengaruh tersebut berkaitan erat dengan perhatian Abu Ubaid terhadap persoalan militer, politik, dan keuangan yang saat itu menjadi tantangan utama pemerintah lokal di Tarsus (Mutaqin et al., 2024).

Dalam ranah ekonomi Islam, Abu 'Ubaid dikenal luas melalui karya terkenalnya yang berjudul *Kitab al-Amwal*. Buku ini dianggap sebagai karya luar biasa yang bahkan melebihi *Kitab al-Kharaj* milik Abu Yusuf. Permasalahan dalam keuangan publik menjadi fokus utama dalam *Kitab al-Amwal*, meskipun cakupannya lebih luas karena juga membahas berbagai aspek administrasi pemerintahan (Jumiati, 2021). Karya ini tidak hanya membahas ekonomi dan keuangan negara, tetapi juga menjadi sumber rujukan penting bagi para ekonom, baik Muslim maupun non-Muslim, yang meneliti isu-isu seperti perpajakan, pengelolaan anggaran negara, alokasi bantuan bagi masyarakat miskin, serta konsep keuangan publik dalam Islam. Di dalamnya, Abu 'Ubaid juga mengulas keberhasilan pemerintahan dalam menerapkan kebijakan

perpajakan dan kesejahteraan sosial, khususnya yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz.

Berdasarkan uraian tersebut, Abu Ubaid berhasil menempatkan dirinya sebagai Salah satu ulama Muslim terkemuka pada awal abad ketiga Hijriyah yang berperan penting dalam merevitalisasi sistem ekonomi berdasarkan al-Qur'an dan Hadis melalui reformasi mendasar dalam kebijakan serta institusi keuangan. Meski demikian, ia sempat dituduh melakukan plagiarisme oleh Husain ibn Ali al-Karabisi terhadap karya-karya Imam al-Syafi'i, termasuk dalam *Kitab al-Amwal*. Namun tuduhan ini sulit dibuktikan, mengingat Abu Ubaid dan al-Syafi'i sama-sama pernah menimba ilmu dari guru yang sama, yakni Malik bin Anas, dan juga saling belajar bersama. Oleh karena itu, kemiripan pemikiran di antara keduanya bukanlah hal yang mengherankan (Qoyum et al., 2021).

### **Perjalanan Pendidikan atau Kepemimpinan Abu 'Ubaid**

Abu Ubaid memulai pendidikan awalnya di kota kelahirannya, sebelum akhirnya pada usia 20 tahun Ia mengembara ke berbagai kota seperti Kufah, Basrah, dan Baghdad untuk memperluas wawasan serta memperdalam ilmunya. Pada tahun 192 H, ia diangkat sebagai qadi (hakim) di kota Tarsus oleh Tsabit ibn Nasr ibn Malik, gubernur wilayah Thugur pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid dari Dinasti Abbasiyah. Jabatan tersebut diembannya selama 18 tahun. Setelah masa pengabdianya berakhir, Abu Ubaid kemudian menetap di Baghdad selama satu dekade. Pada tahun 219 Hijriyah, ia menunaikan ibadah haji dan memutuskan untuk menetap di Makkah hingga wafat pada tahun 224 Hijriyah. Keilmuan yang luas di berbagai bidang menjadikan Abu Ubaid sosok yang sangat dihormati di masanya, terutama karena kedalaman ilmunya dalam hukum Islam, sunnah, sejarah, serta sastra Arab, yang disertai dengan kesalehan pribadi.

Dengan demikian, melalui karya-karyanya, Abu Ubaid merumuskan upaya revitalisasi sistem ekonomi yang berlandaskan pada sumber utama hukum Islam, yakni al-Qur'an dan as-Sunnah. Dalam hal ini, ia menempatkan prinsip keadilan sebagai fondasi utama dalam tatanan perekonomian. Tujuan dari penerapan prinsip tersebut adalah untuk menciptakan kesejahteraan serta keharmonisan dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Bagi Abu Ubaid, keadilan berarti adanya keseimbangan antara hak individu, kepentingan umum, dan hak-hak negara. Dalam konteks pemerintahan, ia menekankan pentingnya memberi wewenang penuh kepada khalifah dalam menetapkan kebijakan, selama keputusan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam dan senantiasa ditujukan untuk kemaslahatan umat.

Selain itu, dalam isi *Kitab al-Amwal*, Abu Ubaid juga menyatakan dukungannya terhadap wewenang pemerintah dalam menetapkan kebijakan publik, khususnya yang

berkaitan dengan pengelolaan dan pembagian tanah hasil penaklukan. Pemerintah memiliki hak untuk memutuskan apakah tanah tersebut akan diserahkan kepada pasukan penakluk atau tetap dikelola oleh penduduk asli. Abu Ubaid memandang bahwa tanah yang telah lama ditelantarkan selama tiga tahun atau lebih dan menjadi tidak produktif, dapat diambil alih oleh negara untuk dimanfaatkan demi kepentingan umum. Dalam hal ini, kemaslahatan umat diwujudkan dengan memberikan tanah tersebut kepada pihak lain yang mampu mengelolanya secara efektif.

Ia juga menyoroti pentingnya peran negara dalam mengatur pertahanan nasional serta aktivitas perdagangan lintas wilayah (Khair et al., 2024). Pembahasan ketiga dalam *Kitab al-Amwal* berkaitan dengan fungsi uang. Menurut Abu Ubaid, uang memiliki dua peran utama: sebagai tolok ukur nilai dalam transaksi dan sebagai alat tukar. Ia mendukung pandangan ekonomi yang menempatkan uang logam khususnya emas dan perak sebagai standar nilai yang lebih stabil dan diterima secara umum dibandingkan dengan komoditas lainnya.

Sebagai qadi di Tarsus, Abu Ubaid memainkan peran penting dalam menegakkan hukum Islam serta memberikan pandangan terkait kebijakan keuangan negara. Dalam menjalankan tugasnya, ia tidak hanya menyelesaikan perkara hukum, tetapi juga menawarkan solusi atas persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah dalam hal pengelolaan pajak dan distribusi pendapatan negara. Ia menekankan bahwa sistem keuangan yang diterapkan oleh negara harus menjamin keadilan dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, melainkan juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Setelah lebih dari satu dekade mengabdikan sebagai qadi, Abu Ubaid kemudian memfokuskan diri pada penulisan dan pengembangan ilmu fikih, hukum, serta hukum administrasi dan hukum internasional dalam perspektif Islam. Ia juga menyoroti kebijakan perdagangan, termasuk prinsip bahwa barang dari negara lain tidak bisa bebas masuk ke wilayah Muslim tanpa aturan tertentu, seperti ketentuan pajak 10% untuk kafir harbi (Yahudi dan Nasrani). Pemikiran-pemikiran ini kemudian dihimpun dalam karya monumentalnya, *Kitab Al-Amwal*.

### **Pokok Pemikiran Abu 'Ubaid**

*Kitab al-Amwal* merupakan karya agung Abu 'Ubaid dalam bidang ekonomi yang menitikberatkan pada persoalan perpajakan, hukum, termasuk hukum administrasi dan hukum internasional. Buku ini juga memuat sejarah perkembangan ekonomi Islam pada dua abad pertama Hijriyah, sekaligus menjadi rangkuman dari tradisi ekonomi Islam yang bersumber dari ajaran Nabi Muhammad, para sahabat, dan para tabi'in. Dalam karya tersebut, Abu 'Ubaid

banyak mengutip pandangan-pandangan ekonomi serta praktik keuangan dari para imam dan ulama terdahulu. Ia secara khusus sering merujuk pada pendapat Malik bin Anas dan sebagian besar ulama dari mazhab Syafi'i, serta turut mencantumkan hasil ijtihad dari Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bin al-Hasan ash-Shaybani.

Tidak adanya nol tarif

Abu 'Ubaid menyimpulkan bahwa pajak cukai merupakan praktik yang telah diterapkan sejak masa pra-Islam. Namun, setelah diutusnya Rasulullah dan datangnya agama Islam, sistem cukai tersebut dihapuskan oleh Allah dan digantikan dengan kewajiban membayar zakat sebesar seperempat dari 'usyur, yakni 2,5%. Dalam sebuah riwayat dari Ziyad ibn Hudair disebutkan bahwa Umar bin Khattab pernah mengangkatnya sebagai petugas bea cukai. Umar memerintahkan agar dipungut pajak dari pedagang non-Muslim yang berasal dari wilayah kafir harbi sebesar seperempat dari 'usyur (10%), dari pedagang dzimmi (non-Muslim yang hidup dalam perlindungan Islam) sebesar setengah dari 'usyur (5%), dan dari pedagang Muslim sebesar seperempat dari 'usyur (2,5%).

Menariknya, sistem cukai ini dianggap sebagai bentuk ketidakadilan oleh pendukung perdagangan bebas modern, yang menyerukan agar tidak ada hambatan tarif dalam perdagangan antarnegara, termasuk penghapusan bea impor sehingga barang bisa keluar masuk tanpa batas. Namun, menurut konsep ekonomi Islam, tidak ada barang yang dapat masuk secara gratis begitu saja, bahkan jika berasal dari negara Muslim. Setiap barang impor tetap dikenakan zakat sebesar 2,5% bagi Muslim, sementara non-Muslim dikenai pajak 5% jika berstatus dzimmi, dan 10% jika berasal dari golongan kafir harbi. Dengan demikian, dalam tradisi Islam tidak dikenal praktik bebas bea masuk seperti yang dianut oleh sistem perdagangan bebas saat ini.

Cukai Bahan Makanan Pokok

Untuk komoditas pangan utama seperti minyak dan gandum, Khalifah Umar menetapkan tarif cukai sebesar 5% atau setengah dari 'usyur, bukan 10%. Kebijakan ini dimaksudkan agar pasokan bahan makanan pokok ke Madinah, sebagai ibu kota pemerintahan saat itu, tetap lancar. Dalam sebuah riwayat dari Salim bin Abdullah bin Umar, disebutkan bahwa Umar pernah berkata: "Aku menetapkan pungutan cukai bagi pedagang asing; untuk minyak dan gandum, tarif yang dikenakan adalah setengah dari 'usyur (5%). Tujuannya adalah agar pasokan ke Madinah tetap terjaga. Sedangkan untuk barang-barang impor jenis al-Qithniyyah, dikenakan tarif penuh sebesar 'usyur (10%)." Penjelasan ini menunjukkan strategi fiskal Umar yang berorientasi pada menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Ada Batas Tertentu untuk Cukai

Tidak semua barang dagangan dikenakan bea cukai. Terdapat batasan tertentu di bawah jumlah tertentu yang dibebaskan dari pungutan. Ruzaiq bin Hayyan ad-Damisyqi, yang saat itu menjabat sebagai petugas bea cukai di perbatasan Mesir, meriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz pernah mengirimkan surat kepadanya. Dalam surat tersebut Umar menyampaikan: “Siapa pun dari kalangan ahlul dzimmah yang melewati wilayahmu dengan membawa barang dagangan, kenakan bea impor terhadap barang mereka. Yaitu, untuk setiap dua puluh dinar, pungut satu dinar sebagai cukai. Namun, jika jumlahnya kurang dari itu, hitung kekurangannya hingga mencapai sepuluh dinar. Jika nilai barang dagangannya kurang dari sepertiga dinar, maka jangan pungut apa pun darinya. Setelah itu, sampaikan kepada mereka bahwa pungutan tersebut akan diberlakukan selama satu tahun penuh.” Instruksi ini menunjukkan adanya toleransi dan keadilan dalam sistem perpajakan Islam, di mana tidak semua pedagang dibebani pajak jika nilai barangnya berada di bawah ambang tertentu (Safitri & Fakhri, 2018).

### **Pandangan Ekonomi Abu Ubaid**

#### Sumber Penerimaan Keuangan Publik

Kitab *al-Amwal* secara khusus membahas masalah keuangan publik, dengan fokus utama pada praktik yang dijalankan oleh Rasulullah saw. dan Khulafaur Rasyidin, khususnya Umar bin Khattab yang dijadikan contoh ideal dalam pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan tersebut dilakukan melalui sebuah institusi yang dikenal dengan nama *Baitul Mal* (Yahya Ismail et al., 2025).

Istilah *Baitul Mal* baru muncul setelah Perang Badar, menurut pendapat yang paling kuat (Qaul Rajih). Setelah kaum Muslimin berhasil merebut banyak harta dari perang tersebut, belum ada tempat khusus untuk menyimpannya segala harta rampasan seperti *ghanimah*, *shadaqah*, dan *fa'i* disimpan di masjid. Keberadaan konflik antar sahabat dalam pembagian harta itulah yang memunculkan kebutuhan akan lembaga penyimpanan formal, sehingga *Baitul Mal* lahir sebagai institusi pengelola keuangan publik Islam pada masa itu.

Seiring berjalannya waktu, sumber pendapatan negara semakin beragam, antara lain berasal dari kharaj, 'ursy, dan khums. Selain itu, terdapat pula *fa'i*, yaitu harta dan tanah yang diserahkan oleh pihak lawan tanpa melalui peperangan. Dasar hukum terkait hal ini terdapat dalam firman Allah dalam surah al-Hasyr ayat 6, yang artinya: “Dan apa saja harta rampasan perang (*fa'i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan (tidak pula) seekor unta pun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendaki-Nya”.

Menurut hadits yang diriwayatkan dari Abi 'Aliyah, ia berkata: “Rasulullah saw mengumpulkan ghanimah dan beliau dibagi, ketika ada sesuatu yang jatuh Nabi menempatkannya bagian untuk Ka'bah, bagian untuk Baitullah, kemudian membagi sisa 1/5, untuk Nabi satu bagian, ahli kerabat satu bagian, anak yatim satu bagian, orang miskin satu bagian dan Ibnu Sabil satu bagian. Abi 'Aliyah berkata yang Nabi jadikan satu bagian untuk Ka'bah adalah bagian Allah.”

Namun perlu dicatat bahwa menurut penafsiran Umar bin Khattab, terdapat tiga jenis harta yang termasuk dalam keuangan negara, yaitu:

- Shadaqoh/Zakat

Zakat mal (shadaqah wajib), atau zakat atas harta, mencakup jenis-jenis seperti emas, perak, barang perdagangan, hewan ternak (unta, sapi, kambing), biji-bijian, dan buah-buahan. Zakat ini hanya wajib dikeluarkan bila telah memenuhi syarat nisab (jumlah minimum) dan haul (masa kepemilikan satu tahun penuh). Dana zakat dialokasikan secara eksklusif kepada delapan golongan penerima (asnaf) yang disebutkan dalam Al-Qur'an, tanpa pengecualian merekalah satu-satunya kelompok yang berhak menerima zakat tersebut. Abu Ubaid secara mendalam membahas sumber penerimaan keuangan publik dalam *Kitab al-Amwal*, terutama berkaitan dengan zakat wajib (*zakat mal*). Ia menyebut bahwa, menurut konsensus (*ikhtilāf* terbatas), jika seseorang memiliki salah satu dari harta berikut 200 dirham, 20 dinar, 5 unta, 30 sapi, atau 40 kambing from awal hingga akhir haul maka ia wajib membayarkan zakat (dikenal sebagai *nishāb* oleh Imam Malik dan penduduk Madinah; sedangkan penduduk Irak menyebutnya “asal harta”) (Cici Ananta Siagian et al., 2023).

- Fa'I

Secara etimologis, *fa'i* berarti “kemunduran” atau “kembali.” Dalam fiqh, istilah ini merujuk pada kekayaan yang diperoleh dari harta milik ahli kitab secara damai baik tanpa peperangan maupun setelahnya yang kemudian dikembalikan kepada kaum Muslimin. Menurut definisi Abu Ubaid, *fa'i* merupakan harta yang diterima dari orang-orang dhimmi melalui perjanjian atau perjanjian yang menegakkan jizyah. Karena membayar jizyah, nyawa mereka terlindungi dan dihargai. Harta *fa'i* ini dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintahan dan kesejahteraan umat Muslim (Amelia et al., 2025).

- Kharaj

Secara etimologis, kata *kharāj* berasal dari akar bahasa *al-ghulāh*, yang berarti “penghasilan”, dan digunakan untuk merujuk pada tanah yang didapat oleh kaum Muslimin secara damai dari penduduk sebelumnya. Pemilik asli tanah tersebut menawarkan untuk

mengolahnya sebagai pengganti sewa, dan bersedia menyerahkan sebagian hasil panennya sebagai bentuk pembayaran. Menurut ketentuan fiqh, jumlah kharāj ini ditetapkan sebesar 50% dari hasil produksi.

- Jizya

Jizyah merupakan pajak tahunan yang wajib dibayar oleh non-Muslim, khususnya ahli kitab (Yahudi dan Kristen), sebagai imbalan atas perlindungan terhadap jiwa, properti, kebebasan beribadah, serta kepemilikan baik bagi orang merdeka maupun budak yang tinggal di wilayah pemerintahan Islam. Menurut Karim (2006) ketika Nabi Muhammad mengutus Muadz bin Jabal kepada kaum Ahlul Kitab di Yaman, beliau menetapkan ketentuan jumlah jizyah sebagai berikut:

- Satu dinar per orang
- Jika memiliki 30 ekor sapi, maka jizyahnya berupa satu ekor *tābi'* (sapi berumur lebih dari satu tahun),
- Jika memiliki 40 ekor sapi, maka jizyah yang dibayar adalah satu ekor *musinnah* (sapi betina berumur lebih tua),
- Sedangkan untuk hasil tanah, jika pengairannya mengandalkan hujan, maka dikenakan 1/10 bagian, dan jika menggunakan biaya (seperti irigasi buatan), maka dikenakan 1/5 bagian.

Salah satu komunitas Ahlul Kitab yang membayar jizyah adalah umat Kristen Najran. Kewajiban membayar jizyah ini gugur jika seseorang memeluk Islam. Persamaan antara jizyah dan kharaj terletak pada keduanya yang merupakan kewajiban atas non-Muslim yang hidup dalam lindungan Islam (dzimmi), serta penggunaannya berasal dari harta fa'i. Perbedaannya adalah bahwa jizyah dikenakan atas individu (per kepala), sedangkan kharaj dikenakan atas tanah; jizyah gugur setelah seseorang masuk Islam, sedangkan kharaj tetap diberlakukan meskipun pemilik tanah telah menjadi Muslim.

- Khumus

Menurut Abu Ubaid, **khumus** adalah pemotongan sebesar 1/5 dari harta ghanimah yang didapat dari musuh (*harbi*), harta yang ditemukan (*luqathah*), atau harta terkubur seperti *rikāz*. Pertama, Abu Ubaid menegaskan bahwa khumus wajib atas ghanimah, merujuk pada firman Allah di QS Al-Anfal ayat 41. Kedua, dia memperluas penerapan khumus untuk harta hasil pertambangan (*rikāz*). Ketiga, Abu Ubaid menyebut contoh konkret: saat seorang sahabat menemukan 1.000 dinar terkubur di luar kota, Khalifah Umar memungut 1/5-nya (200 dinar), sedangkan sisanya diberikan kepada orang yang

menemukan. Uang hasil khumus tersebut selanjutnya disalurkan kepada umat Muslim (Mughtar et al., 2022).

Abu Ubaid menjelaskan bahwa terdapat tiga pendekatan hukum yang pernah diterapkan oleh Umar bin Khattab terhadap harta temuan yang terpendam. Pertama, Umar mengambil seperlima (khumus) dari harta tersebut dan menyerahkan sisanya kepada orang yang menemukannya. Kedua, seluruh harta diserahkan ke Baitul Mal tanpa memberikan bagian kepada si penemu. Ketiga, seluruh harta diberikan kepada penemunya tanpa dipungut atau diserahkan ke Baitul Mal sama sekali.

- ‘Usyr

*Al-‘usyr* merupakan bentuk jamak dari *usyrun*, yang secara harfiah berarti satu bagian dari sepuluh. Menurut para fuqaha, istilah ini memiliki dua makna utama. Pertama, *usyr* merujuk pada zakat yang dikenakan atas hasil tanaman dan buah-buahan, sebagaimana disebutkan dalam QS Al-An‘ām:141. Kedua, *usyr* digunakan untuk menyebut pungutan yang diambil dari barang dagangan milik non-Muslim dzimmi ketika mereka melintasi wilayah Islam untuk kegiatan perdagangan (Paramaswary Aslam et al., 2024)

#### Kepemilikan Kebijakan Pertanian

Kepemilikan individu dan kepemilikan umum merupakan aspek penting yang mendapat perhatian khusus dari Abu Ubaid. Oleh karena itu, ia menyampaikan pandangannya mengenai keterkaitan antara kepemilikan dan kebijakan peningkatan sektor pertanian, antara lain sebagai berikut:

- *Iqtha’* merujuk pada sejenis alokasi tanah yang diberikan kepala negara kepada masyarakat atau individunya untuk dikuasai dan dikelola. Tanah tersebut biasanya berupa lahan negara misalnya tanah tak bertuan atau yang telah ditinggalkan dan tidak mengganggu hak milik orang lain. Kebijakan ini bersifat bersyarat: tanah dapat diambil kembali oleh negara jika pemegang *iqtha* tidak lagi mengelolanya atau meninggalkannya (Nasution et al., n.d.).
- *Ihya al-Mawat* berarti “menghidupkan tanah mati” yakni tanah yang sebelumnya tidak dikelola, tidak dialiri air, dan tidak memberikan manfaat. Menurut prinsip ini, negara berwenang mengambil alih lahan terlantar dan memanfaatkannya untuk kepentingan umum demi kemaslahatan masyarakat, seperti pemanfaatan untuk pertanian atau infrastruktur public (Munif, 2018).
- *Hima* adalah kawasan terbuka biasanya berupa lahan kosong yang difungsikan sebagai area penggembalaan dan dilindungi oleh negara atau komunitas. Lahan ini tidak diperbolehkan dimanfaatkan secara bebas; sebaliknya, dijaga secara khusus demi menjaga kelestarian

lingkungan dan sumber daya alamnya. Tujuan utama pengelolaan hima adalah untuk menciptakan manfaat sosial secara berkelanjutan bagi masyarakat (Gari, 2006).

### Fungsi Uang

Menurut Abu Ubaid, uang memiliki dua fungsi utama: sebagai *standard of exchange value* (patokan nilai tukar) dan *medium of exchange* (perantara dalam pertukaran). Dengan pendekatan ini, ia mendukung teori ekonomi yang menempatkan uang logam, emas dan perak sebagai ukuran nilai yang diterima secara umum, bukan komoditas lain. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut fungsi *store of value* (penyimpan nilai), Abu Ubaid secara implisit mengakui fungsinya ketika menetapkan kewajiban zakat atas jumlah tabungan minimum, menandakan pengakuan terhadap kemampuan uang menyimpan nilai sepanjang waktu (Fahmi et al., n.d.).

### Relevansi Pemikiran Abu Ubaid

Secara prinsip, gagasan Abu Ubaid mengenai zakat berlandaskan pada praktik pengelolaan zakat yang dilakukan pada masa Rasulullah saw dan para sahabat. Inti dari sistem tersebut terletak pada keterlibatan pemerintah sebagai otoritas politik dalam mengatur zakat, pembentukan lembaga zakat sebagai bagian dari keuangan publik, serta adanya mekanisme distribusi zakat yang terstruktur (Wally & Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, n.d.).

Pada dasarnya, sistem pengelolaan zakat di masa lalu masih relevan untuk diterapkan di era sekarang, terutama dalam konteks pengelolaan zakat di Indonesia. Berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah mencerminkan peran aktifnya dalam menjamin pengelolaan zakat secara nasional. Namun demikian, masih diperlukan sejumlah perbaikan, penyesuaian, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan zakat di lapangan. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, diharapkan sistem pengelolaan zakat di Indonesia dapat menjadi lebih optimal dan mampu berkontribusi secara nyata dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk di negeri ini.

Indonesia dikenal sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Kondisi ini bisa menjadi peluang sekaligus tantangan. Dari segi potensi, jumlah umat Islam yang besar seharusnya mampu memberikan kontribusi signifikan dalam penghimpunan zakat. Namun, sebagai negara yang masih dalam tahap pembangunan, umat muslim di Indonesia juga menghadapi berbagai persoalan khas negara berkembang, salah satunya adalah tingginya tingkat kemiskinan (Ajeng & Wardani, n.d.).

Sebagai negara demokrasi, pemerintah Indonesia telah secara serius memperhatikan kebutuhan umat Muslim dan memfasilitasi pelaksanaan ajaran Islam melalui sejumlah kebijakan. Salah satu bentuk nyata adalah regulasi tentang zakat, yakni UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat serta Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 sebagai petunjuk pelaksanaannya. UU ini dirancang sebagai langkah reformasi untuk meningkatkan tata kelola zakat nasional (Hamzah UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).

Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan terkait pengelolaan zakat, hal tersebut tidak berarti tanggung jawab pemerintah menjadi berkurang. Pemerintah tetap memiliki peran penting untuk secara aktif melakukan pengawasan dan memberikan teguran kepada lembaga-lembaga zakat yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Walaupun regulasi telah disusun, tantangan dalam pengelolaan zakat masih tetap ada, terutama terkait dinamika antara Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berasal dari masyarakat sipil dan Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah.

Abu Ubaid bin Salam bin Miskin bin Zaid al-Azdi secara mendalam mengkaji praktik perdagangan internasional khususnya impor dan ekspor pada zaman Islam. Sejak lama Islam telah menerapkan prinsip perdagangan lintas batas sebelum teori modern Barat hadir. Ia menyoroti bahwa dalam perdagangan internasional, tidak pernah ada kebijakan tarif nol persen; setiap barang impor dikenai pungutan tertentu. Zakat sebesar 2,5 % dikenakan pada impor yang dibawa oleh pedagang muslim, sementara cukai diberlakukan kepada non-muslim dengan tarif yang berbeda: 5 % untuk ahli dzimmah dan 10 % untuk kafir harbi. Konsep ini menunjukkan bahwa meski era perdagangan bebas menyuarakan penghapusan hambatan tarif, praktik Islam tradisional selalu mengenakan tarif pada barang impor, termasuk yang berasal dari muslim (Ghozali & Khoirunnisa, 2018).

#### **4. KESIMPULAN**

Pemikiran ekonomi Abu Ubaid yang tertuang dalam *Kitab al-Amwal* merupakan warisan intelektual yang tidak hanya relevan di masa klasik, tetapi juga memiliki daya aplikatif dalam konteks ekonomi modern. Gagasan-gagasannya tentang keuangan publik, distribusi kekayaan, pajak syariah, dan kebijakan agraria menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Abu Ubaid menekankan pentingnya negara dalam mengelola sumber daya publik secara adil, transparan, dan bertanggung jawab, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif. Konsep-konsep seperti zakat, kharaj, jizyah, fa'i, 'usyur, serta khumus, hingga pengelolaan tanah dan fungsi uang, membuktikan bahwa ekonomi Islam mampu

memberikan solusi struktural terhadap tantangan fiskal dan sosial yang dihadapi dunia saat ini. Oleh karena itu, pemikiran Abu Ubaid layak dijadikan sebagai referensi utama dalam merancang sistem ekonomi Islam yang adil, berkelanjutan, dan kontekstual dengan kebutuhan zaman.

## 5. SARAN

Hasil penelitian ini diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih lanjut tentang *PEMIKIRAN EKONOMI ABU UBAID DAN RELEVANSINYA TERHADAP EKONOMI MODERN*.

## DAFTAR REFERENSI

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Afiyanti, Y. (2014). Penggunaan literatur dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Ekonomi*, 9(1), 2003–2006. <https://doi.org/10.7454/jki.v9i1.157>
- Ajeng, L., & Wardani, K. (n.d.). Peran zakat dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. *Assyirkah: Islamic Economics & Financial Journal*. <https://doi.org/10.56672/assyirkah.v3i2.115>
- Amelia, A., Fauzan, H. M., Kunci, K., Islam, E., Ubaid, A., & Yusuf, A. (2025). Pemikiran ekonomi Abu Ubaid dan Abu Yusuf serta relevansinya terhadap perekonomian di Indonesia. *Journal of Islamic Economic Studies*, 1.
- Aslam, P., Febriyanti, E., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2024). Analisis persamaan dan perbedaan 'usyur terhadap bea cukai yang diterapkan di Indonesia. *Indonesian Journal of Taxation and Accounting*, 2(1).
- Azisah, N. (2021). Konsep pemikiran ekonomi Abu Ubaid dan Abu Yusuf. *Laa Maisir: Jurnal Ekonomi Islam*, 1–12.
- Fahmi, A., & Qomariyah, N. (2022). Pemikiran ekonom Islam Abu Ubaid tentang fungsi uang dan relevansinya. *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, 5(Juni), 75–80.
- Fahmi, M. A., Lu', L., & Qomariyah, N. (n.d.). Pemikiran ekonomi Islam Abu Ubaid tentang fungsi uang dan relevansinya. *IQTISODINA: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*.
- Faizal Dzat MR, A., & Erliyanto, M. (2024). Sejarah pemikiran sumber ajaran Islam dan pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 1686.

- Febriani, A., & Jalaluddin. (2017). Pemikiran ekonomi Abu Ubaid al-Baghdadi (Studi Kitab Al-Amwal). *Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid al-Baghdadi (Studi Kitab Al-Amwal)*, 9(2), 128–149.
- Gari, L. (2006). A history of the himā conservation system. *Environment and History*, 12.
- Ghozali, M., & Khoirunnisa, R. (2018). [Artikel tanpa judul jelas]. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(1).
- Hamzah, I. K. (2022). Transformasi regulasi zakat dalam tinjauan fiqh siyasah dan implikasinya terhadap pengelolaan zakat di Indonesia. *Mabsya: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, 4(1), 17–36. <https://doi.org/10.24090.mabsya.v4i1.6710>
- Ismail, R. Y., Fadilah, D., Munajat, M., & Sadat, F. A. (2025). Peran negara dalam pengelolaan keuangan publik di Indonesia: Tinjauan Kitab Al-Amwal karya Abu Ubaid. *Journal of Comprehensive Science*, 4(1), 85–97.
- Jumiati, E. (2021). Teori ekonomi mikro menurut Abu Ubayd & Al-Syaibani. *Azmina: Jurnal Perbankan Syariah*, 1(1), 32–44.
- Khair, H. S., Saragih, H. F., Ardiani, K., Farieza, J., & Irham, M. (2024). Menggali pemikiran ekonomi Abu Yusuf dan Abu Ubaid: Kontribusi klasik untuk tantangan ekonomi modern. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 110–118.
- Muchtar, E. H., Supriadi, S., & Rahmawati, D. (2022). The concept of property and welfare through Abu Ubaid. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 6(1), 1–14. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v6i1.6635>
- Munif, A. (2018). *Ihyā' al-mawāt* dalam kerangka hukum pertanahan di Indonesia. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 29(1), 73–96. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2018.28.1.2347>
- Musa, A., Ilyas, I. B., & Khalidin, B. (2023). Konsep pajak dalam perspektif Abu Ubaid (sebuah relevansi dengan sistem perpajakan di Indonesia). *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 72–95. <https://doi.org/10.22373/iqtishadiyah.v4i1.3003>
- Mutaqin, K., Sulaeman, S., Janwari, Y., & Jubaedah, D. (2024). Teori pemikiran ekonomi mikro Islam perspektif Abu Ubaid dan Imam Al-Syaibani. *Jurnal Economina*, 3(6), 670–683. <https://doi.org/10.55681/economina.v3i6.1350>
- Nasution, A., Anggraini, T., Iskandar Ps, W. V., Estate, M., Percut Sei Tuan, K., & Deli Serdang, K. (n.d.). Kepemilikan tanah produktif dalam perspektif fiqh muamalah.
- Nur Aslamah, A., & Nurwahidin. (2023). Analisis relevansi pemikiran ekonomi Abu Ubaid terhadap kebijakan keuangan publik Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 697–704.
- Nurjaman, I. (n.d.). Relevansi pemikiran ekonomi Abu Ubaid di Indonesia.

- Qoyum, A., Nurhalim, A., Fithriady, D. P., Pusparini, M., Nurizal, I., Haikal, M., & Ali, K. M. (2021). Sejarah pemikiran ekonomi Islam. *Paper Knowledge: Toward a Media History of Documents*, 5(1).
- Safitri, J., & Fakhri, A. (2018). Analisis perbandingan pemikiran Abu 'Ubaid Al-Qasim dan Adam Smith mengenai perdagangan internasional. *Millah: Journal of Religious Studies*, 17(1), 85–98. <https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art5>
- Siagian, C. A., Ibrahim, R., Bintang, R. T., Ningrum, W., & Az-zahra, Y. (2023). Pemikiran ekonomi Abu Ubaid. *Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, 2(1), 211–224. <https://doi.org/10.59059/mutiara.v2i1.946>
- Syahputri, S. J., & Sayyaf, R. T. F. (2023). The application of Islamic law to improve cultivating humanity in Indonesia in terms of multicultural fiqh. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 8(1), 57–70. <https://doi.org/10.25217/jm.v8i1.3398>
- Syukur, M. (2018). Distribusi perspektif etika ekonomi Islam. *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(2), 33–51. <https://doi.org/10.33650/profit.v2i2.559>
- Wally, S. S., & Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, H. (n.d.). Sejarah pemikiran ekonomi Islam Al Syaibani dan Abu Ubaid.
- Yahya Ismail, R., Fadilah, D., Munajat, M., & Sadat, F. A. (2025). Peran negara dalam pengelolaan keuangan publik di Indonesia: Tinjauan Kitab Al-Amwal karya Abu Ubaid. *Journal of Comprehensive Science*, 4(1).